



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN,
VERIFIKASI, PENYIAPAN SPM, AKUNTANSI DAN PELAPORAN,
PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DINAS KOPERASI, UKM,
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Keuangan dan Barang Daerah, dipandang perlu menetapkan petugas Pembantu Bendahara Pengeluaran, Verifikasi, Penyiapan SPM, Akuntansi dan Pelaporan, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dipandang perlu menetapkan penunjukan dimaksud huruf a di atas dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);